

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Riva'i No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 352388, 312421 Faksimile: (0711) 357483 Kode Pos 30129

E-mail: sumsel@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 99 /KPTS/III/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SALAT JUM'AT, PENCERAMAH DAN PETUGAS
KEBERSIHAN MASJID AL HAYZA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Memimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan peribadatan, khususnya Salat Jum'at serta pengelolaan Masjid Al-Hayza di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk Petugas Salat Jum'at, Penceramah dan Petugas Kebersihan Masjid;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Petugas Salat Jum'at, Penceramah dan Petugas Kebersihan Masjid Al-Hayza di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

